



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.4.3/74 TAHUN 2024

TENTANG
PENGESAHAN PROGRAM KERJA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih meningkatkan usaha pemberdayaan keluarga sejahtera, khususnya di Kabupaten Sukoharjo telah disusun program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dalam suatu Rapat Konsultasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Program Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1

- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai Program Kerja 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

TAHUN 2024

NO	PROGRAM	PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN / TARGET	JADWAL WAKTU												SUMBER DANA				KETERANGAN
																	APBN	APBD	BANT	SWA	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	8								
I	SEKRETARIS																				
1	Pemantapan dan Peningkatan Fungsi Kelembagaan PKK	Pemantapan kelembagaan & kinerja pengurus PKK	1. Pembinaan terhadap kinerja TP, PKK dan sekretariat PKK Kabupaten Sukoharjo 2. Konsultasi ke Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah 3. Mengadakan Rapat-rapat : a. Rapat Konsultasi b. Rapat TP. PKK Kab. dan TP. PKK Kecamatan c. Rapat Koordinasi d. Rapat Pleno e. Rapat Inti 1. Memasyarakatkan gerakan PKK melalui media sosial 2. Peringatan HKG PKK (Hari Kesatuan Gerak) 3. Sosialisasi Program MiE LiDi (Mari Edukasi Literasi Digital)	1) TP. PKK Kabupaten 2) Sekretariat PKK TP. PKK Kabupaten TP. PKK Kecamatan 1) TP. PKK Kabupaten 2) TP. PKK Kecamatan 1) Tim Pembina TP.PKK Kab. Sukoharjo 2) TP. PKK Kabupaten TP. PKK Kabupaten Tim Inti TP. PKK Kab. 1) TP. PKK Kabupaten 2) TP. PKK Kecamatan 3) TP. PKK Desa/Kel. Binaan 1) TP. PKK Kecamatan 2) TP. PKK Desa/Kel. Binaan 1) TP PKK Kecamatan 2) TP PKK Desa/Kel. Binaan 3) Sekr TP PKK Kecamatan 4) Ketua TP PKK Desa/Kel Binaan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	setiap kegiatan PKK Bekerjasama dengan DPMD bekerjasama dengan Diskominfo						

1

NO	PROGRAM	PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN / TARGET	JADWAL WAKTU												SUMBER DANA				KETERANGAN	
																	APBN	APBD	APBD	BANT		SWA
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7					8					
3	Supervisi, Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring (SPEM)	1. Penyusunan Program Kerja TP. PKK Kab. Sukoharjo 2. Monev dan Pembinaan	Menyusun Program Kerja TP. PKK Kab. Sukoharjo Tahun 2024 - Pembuatan Papan Data	TP. PKK Desa/Kel. Binaan									V									
			Pembinaan administrasi 10 Program Pokok PKK											V								
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi 10 Program Pokok PKK	1) TP. PKK Kecamatan 2) TP. PKK Desa/Kel. Binaan										V	V							
II	BENDAHARA	1. Penyusunan Anggaran untuk Pelaksanaan Program Kerja TP PKK Kabupaten 2. Pembinaan terhadap Bendahara PKK Kecamatan, Desa / Kelurahan	1. Merencanakan Anggaran yang diterima PKK untuk menunjang kegiatan PKK dengan 10 Program Pokok PKKnya.	TP. PKK Kabupaten Sukoharjo									V									
2. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK.	TP. PKK Kabupaten Sukoharjo											V										
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi 10 Program Pokok PKK 2. Menertibkan Administrasi /laporan swadaya masyarakat untuk kegiatan PKK secara berjenjang 3. Peningkatan penggalan swadaya	1) TP. PKK Kecamatan 2) TP. PKK Desa/Kel. Binaan Bendahara : 1. TP. PKK Kecamatan 2. TP. PKK Desa/Kel. Binaan TP PKK Kabupaten TP PKK Kecamatan TP PKK Desa/Kel. Binaan										V											
III	POKJA I	A. Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa B. PAAREDI (Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital)	1. Pembinaan penggalan dan pembinaan Kristiani	Desa/Kel. Binaan									V				Desa/Kel. Binaan					
1	Penghormatan & Pengamalan Pancasila		2. Ceramah Kerohanian dan Halal Bihalal	TP PKK Kabupaten Ketua dan Pokja I Kecamatan Ketua dan Pokja I Desa/Kel									V				Setelah Hari Raya Idul Fitri					
			1. Pelatihan Peningkatan Kader di bidang Digital - Lomba Kader Pokja I Penyuluhan KISAH, KRISAN dan PKBN	Pokja I Kecamatan Pokja I Desa/Kel. Binaan Karang Taruna									V			Diaksanakan secara online/Daring						

7

NO	PROGRAM	PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN / TARGET	JADWAL WAKTU												SUMBER DANA				KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AP	AP	AP	BA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	8								
2	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	A. UP2K - PKK B. Koperasi PKK	Bintek Administrasi Pokja II dan UP2K-PKK Monev Perkembangan Koperasi PKK	Pokja II Kecamatan Pokja II Desa/Kel Binaan Koperasi Yulianti (Desa Sidorejo, Kec. Bendosari)														V			Narasumber Pokja II TP PKK Kabupaten Sukoharjo Pokja II TP PKK Kab. Sukoharjo
V	POKJA III																				
1	Pangan	Pemanfaatan Halaman Pekarangan dengan AKU HATINYA PKK	1. Sosialisasi Stop Boros Pangan dan Keamanan Pangan 2. Lomba AKU HATINYA PKK	Ka. TP PKK Kecamatan Pokja III TP PKK Kec. Ka. TP PKK Desa/Kel. Binaan Pokja III TP PKK Desa/Kel. Binaan														V			bekerjasama dengan Dinas Pangan Kab. Sukoharjo
2	Sandang	Membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia		TP. PKK Desa/Kel. Binaan														V			bersamaan dengan monev Desa/Kelurahan Binaan
3	Perumahan Dan Tata Laksana Rumah Tangga	Pemukiman tanpa kumuh	Lomba Desain Busana Anak dan Peragaan dengan Bahan Produk lokal Sosialisasi Pemilahan Sampah dan Pelatihan Pemanfaatan Sampah Organik dan An Organik	TP. PKK Desa/Kel. Binaan (tiap Desa mengirimkan 1 peserta) Ka. TP PKK Kecamatan Pokja III TP PKK Kec. Ka. TP PKK Desa/Kel. Binaan Pokja III TP PKK Desa/Kel. Binaan														V			bekerjasama dengan Himpunan Ratna Busana Surakarta dan Designer Sukoharjo Bekerjasama dengan DLH Kabupaten Sukoharjo
VI	POKJA IV																				
1	Kesehatan	A. Pengembangan Posyandu Balita/Lansia B. Penyuluhan	1. Pengadaan Blanko SIP dan Balok SKDN 2. Evaluasi Posyandu Balita/Lansia 1. Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular serta Pelaksanaan Screening PTM 2. Sosialisasi tentang HIV AIDS bagi Kader PKK	TP. PKK Desa/kel. Binaan Posyandu Desa/Kel. Binaan Ketua TP PKK Kecamatan Ketua Pokja IV Kecamatan Ka. Pokja IV Desa/Kel.Binaan Ketua TP PKK Kecamatan Ketua Pokja IV Kecamatan Ka. Pokja IV Desa/Kel.Binaan														V			1195 Set Menjadi Tim Penilai dalam Evaluasi Posyandu Kabupaten Bekerjasama dengan DKK Bekerjasama dengan DKK

1

NO	PROGRAM	PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN / TARGET	JADWAL WAKTU												SUMBER DANA					KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	P	P	P	P	SW	
1	2	C. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	1. Sosialisasi Konsep Posyandu dan Pelayanan Kesehatan pada usia sekolah bagi Kader PKK 2. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pokja IV Kecamatan 3. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pokja IV Desa/Kelurahan Binaan dan Program Publishing (Apresiasi pada Kader Posyandu berprestasi) Sosialisasi Penyelenggaraan Kabupaten? Kota Sehat Sosialisasi Penyelenggaraan Kesehatan untuk Kehidupan Keluarga Sehat	Ketua TP PKK Kecamatan Ketua Pokja IV Kecamatan Ka. Pokja IV Desa/Kel.Binaan Pokja IV TP PKK Kecamatan Pokja IV Desa/Kel.Binaan Kader Posyandu Ketua TP PKK Kecamatan Ketua Pokja IV Kecamatan Ka. Pokja IV Desa/Kel.Binaan Ketua TP PKK Kecamatan Ketua Pokja IV Kecamatan Ka. Pokja IV Desa/Kel.Binaan																		Bekerjasama dengan DKK Disesuaikan dengan Sekretaris Disesuaikan dengan Sekretaris Bekerjasama dengan DKK Bekerjasama dengan DKK Bekerja sama dengan DDK dan BPJS Kesehatan
2.	Kelestarian Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup																				
3.	Perencanaan Sehat	Kepedulian Sosial																				

BUPATI SUKOHARJO,

RETIK SURYANI